

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan ibadah terpanjang yang senantiasa harus dilakukan dengan mengharap ridho dan berkah dari Allah. Di Indonesia pernikahan lebih akrab disebut dengan perkawinan. Hukum perkawinan di Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pengertian perkawinan diatur dalam pada Pasal 1 yaitu menjadi ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Berdasarkan pengertian perkawinan pada Pasal 1 diatas bahwa perkawinan yang ideal dan dikehendaki ialah perkawinan yang bahagia dan kekal. Bahagia dan kekal menurut masing-masing manusia mempunyai perbedaan. Ada yang dengan hidup sederhana mereka sudah merasakan kebahagiaan. Ada yang harus mempunyai rumah dan mobil mewah baru merasakan kebahagiaan. Namun yang pasti perkawinan ialah mengharap atau menghendaki kekekalan. Dimana maksudnya perkawinan ini tidak terputus kecuali dengan

meninggalnya salah satu diantaranya. Bukan terjadi karena perceraian. Maka melihat dari tujuan perkawinan dibuatlah prinsip mempersukar perceraian.¹

Pernikahan tidak selalu mulus dan langgeng. Ada kalanya keharmonisan dalam rumah tangga goyah ketika diuji dalam perselisihan dan pertengkaran yang berujung kepada pengadilan. Perjanjian suci yang mereka jalin bisa terancam putus jika salah satu dari mereka membawa perselisihan tersebut ke pengadilan untuk diadili. Jika hal ini tidak dicegah dengan berbagai instrumen hukum yang ada, maka kesakralan dan ikatan kuat yang tertuang dalam akad nikah berpotensi menjadi hancur dan tak mempunyai makna lagi.²

Berpusat pada negara kita yaitu Indonesia angka pernikahan pada tahun 2022 ialah sebanyak 1,7 juta pernikahan. Dibandingkan dengan tahun 2021 angka ini menurun sebanyak 2,1% menurut laporan Statistik Indonesia.³ Sedangkan angka perceraian di Indonesia tahun 2022 mencapai 516.334 kasus, angka tersebut meningkat dibandingkan tahun 2021 yaitu 447.743 kasus.⁴

¹ Mubasyaroh Mubasyaroh, "Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Dan Dampaknya Bagi Pelakunya," *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 7, no. 2 (2016): 398, <https://doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2161>.

² Muhammad Ilham, "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court," *JICSA (Journal of Islamic Civilization in Southeast Asia)* 9, no. 2 (30 Desember 2020): 174, <https://doi.org/10.24252/jicsa.v9i2.18843>.

³ "Angka Pernikahan Di Indonesia Pada 2022 Terendah Dalam Satu Dekade Terakhir | Databoks," diakses 7 Maret 2023, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/02/angka-pernikahan-di-indonesia-pada-2022-terendah-dalam-satu-dekade-terakhir>.

⁴ "Kasus Perceraian Di Indonesia Melonjak Lagi Pada 2022, Tertinggi Dalam Enam Tahun Terakhir | Databoks," diakses 7 Maret 2023,

Perceraian dalam Islam adalah suatu perbuatan yang sangat dibenci Allah.⁵

Seperti hadits riwayat Abu Daud yang berbunyi:

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ بْنُ عُبَيْدٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مُعْرِفِ بْنِ وَاصِلٍ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ عَنْ

ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبْعَضُ الْحُلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ⁶

Artinya: Diceritakan Katsir bin ‘Ubaid diceritakan Muhammad bin Khalid dari Mu’arif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi SAW bersabda: “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah ialah talak.” (Hadits riwayat Abu Daud dan dinyatakan shahih oleh al-Hakim).

Berdasarkan hadits di atas menerangkan bahwa hukum dari talak itu sendiri ialah boleh, namun sangat dibenci oleh Allah, karena perceraian merupakan representasi dari kegagalan membina rumah tangga. Allah juga tidak menutup jalan bagi orang yang memang sudah tidak bisa dipersatukan lagi rumah tangganya maka jalan keluar terakhir yaitu dengan talak.⁷

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/01/kasus-perceraian-di-indonesia-melonjak-lagi-pada-2022-tertinggi-dalam-enam-tahun-terakhir>.

⁵Atika Suri Nur Fauziah, Aziizah Nur Fauzi, dan Umma Ainayah, “Analisis Maraknya Perceraian Pada Masa Covid 19,” *Mizan: Journal of Islamic Law* 4, no. 2 (31 Desember 2020): 186, <https://doi.org/10.32507/mizan.v4i2.838>.

⁶Abu Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qozwani ibn Majah, *Sunan Ibnu Majah*, vol. Juz 3 (Dar Risalah Al-’Alamiah, 2009), hlm 180.

⁷Dina Khalidah, “Tinjauan NU Terhadap Talak Dilihat dari Perspektif Hadits Abghadh Al-Halal Ilallahi At-Thalaq (Studi Kasus di PC NU Kota Malang),” 12 Juni 2021, 6, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/2596>.

Sebagaimana umumnya masyarakat dunia, perceraian telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari fenomena sosial masyarakat Indonesia. Hanya saja intensitasnya relatif berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya.⁸ Perkara perceraian di Indonesia pada Pengadilan Agama merupakan perceraian terbanyak yang hadir dalam sistem peradilan Indonesia, meliputi 50% dari seluruh perkara, diikuti oleh perkara pidana dengan 33%. Pengadilan Agama menghasilkan putusan sebesar 98% dan sisanya 2% oleh Pengadilan Negeri dari seluruh kasus perceraian di Indonesia. Artinya Pengadilan Agama berpengaruh besar dalam proses perceraian yang terjadi di negara Indonesia.⁹

Sebuah studi nasional terapis perkawinan yang bekerja dengan pasangan, Whisman, Dixon, dan Johnson mengidentifikasi masalah paling umum yang dilaporkan oleh pasangan. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa komunikasi yang buruk, perebutan kekuasaan, harapan yang tidak realistis tentang pernikahan, masalah hubungan seksual, dan kesulitan dalam pengambilan keputusan berada di urutan teratas.¹⁰

⁸ Khairul Amri, Muhammad Adnan, dan Cut Dian Fitri, "Does poverty affect divorce rates? The role of women's income as moderating variable," *Cogent Social Sciences* 8, no. 1 (31 Desember 2022): 2, <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2069908>.

⁹ Masyithah Umar, "Marriage and Divorce: How the Two Manifest within the Banjarise Community in Indonesia," *The Journal of Social Sciences Research*, no. 63 (24 Maret 2020): 248, <https://doi.org/10.32861/jssr.63.245.251>.

¹⁰ David H. Olson, John DeFrain, dan Linda Skogrand, *Marriages and Families Intimacy, Diversity, and Strengths*, 7th ed. (New York: McGraw-Hill Companies, 2011), 452.

Studi ini juga memberikan peringkat keseluruhan berdasarkan frekuensi, kesulitan mengobati, dan dampak merusak dari setiap masalah. Berdasarkan peringkat keseluruhan, lima isu teratas adalah perebutan kekuasaan, kurangnya perasaan cinta, komunikasi, perselingkuhan, dan ekspektasi yang tidak realistis. Masalah yang paling sulit ditangani oleh terapis adalah kurangnya perasaan cinta, alkoholisme, dan perselingkuhan. Isu-isu dengan dampak paling merusak pada pernikahan adalah kekerasan fisik, perselingkuhan, dan alkoholisme.¹¹

Perselingkuhan adalah penyebab perceraian yang paling sering dilaporkan dalam penelitian lain, diikuti oleh ketidakcocokan, minum atau penggunaan narkoba, dan tumbuh terpisah. Mantan suami dan istri lebih cenderung menyalahkan mantan pasangan mereka daripada diri mereka sendiri atas masalah yang menyebabkan perpisahan. Baik mantan suami maupun istri mengatakan bahwa perempuan lebih cenderung memulai perceraian.¹²

Sebagaimana penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memiliki prinsip-prinsip atau asas-asas dalam perkawinan yang salah satunya termuat pada angka 4 huruf (e) yang berbunyi:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk

¹¹Olson, DeFrain, dan Skogrand, hlm 452.

¹²Olson, DeFrain, dan Skogrand, hlm 452.

memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan.¹³

Peradilan Agama sebagai pelaku kekuasaan kehakiman dibidang hukum keluarga juga menjadi penentu keberhasilan dalam mewujudkan cita-cita keluarga sejahtera. Dengan demikian, gerbang terakhir untuk sebuah pernikahan adalah Pengadilan Agama. Setiap aparat peradilan harus menjadi garda terdepan dalam mencegah perceraian.¹⁴

Sebagai upaya menurunkan angka perceraian di Pengadilan Agama maka Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan pertimbangan yang banyak dan mengingat prinsip mempersukar perceraian maka dibuatlah peraturan yaitu Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan selanjutnya disingkat SEMA yang berisi beberapa pleno kamar yang salah satunya memuat rumusan pleno kamar agama yang tertuang pada hukum perkawinan. Yang ditertulis pada huruf (b) yang berbunyi:

Dalam upaya mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka:

- 1) Perkara perceraian dengan alasan suami/istri tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, hanya dapat dikabulkan jika

¹³Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada angka 4 huruf e.

¹⁴ Ilham, "The Implementation Of Principles In Making Divorce Difficult As The General Explanation Of Law Number 1 Of 1974 Concerning Marriage In Serui Religious Court," 178.

- terbukti suami/istri tidak melaksanakan kewajibannya setelah minimal 12 (dua belas) bulan; atau
- 2) Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan.¹⁵

Sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 dan 8, Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan kewenangan suatu lembaga. Pembentukan SEMA sendiri berasal dari wewenang Mahkamah Agung (MA) untuk meminta keterangan dan memberikan petunjuk kepada pengadilan di semua lingkungan peradilan di bawahnya. Dengan melihat perkembangan yang ada SEMA menjadi suatu kebijakan untuk menjalankan fungsi pengawasan Mahkamah Agung. SEMA sendiri berkedudukan di bawah Undang-Undang. SEMA hanya mengikat ke dalam lingkungan peradilan saja. Sedangkan Undang-Undang adalah aturan hukum tertinggi di bawah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berkekuatan mengikat terhadap seluruh warga negara Indonesia¹⁶

Sebuah hukum yang dibentuk harus memenuhi tiga aspek yaitu kemanfaatan, kepastian hukum dan keadilan. Ketiga hal tersebut dikenal

¹⁵Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022

¹⁶ Adv Yuda Asmara S.H, "Kedudukan SEMA Terhadap Suatu Undang-Undang - Klinik Hukumonline," [hukumonline.com](https://hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-1t5da3d5db300a9), diakses 5 Mei 2023, <https://hukumonline.com/klinik/a/kedudukan-sema-terhadap-suatu-undang-undang-1t5da3d5db300a9>.

dengan pendekatan hukum “ala” Gustav Radbruch sebagai tiga nilai dasar hukum.¹⁷ Pada peraturan SEMA di atas sudah memenuhi kepastian hukum. Karena dengan ditetapkannya hukum tertulis dalam hal terjadi sebuah peristiwa konkrit membuat masyarakat menjadi tertib.¹⁸ Pada aspek kemanfaatan bisa dilihat bahwa dengan guna memenuhi prinsip mempersukar perceraian maka aspek ini sudah bermanfaat. Kemudian pada aspek keadilan. Apakah peraturan SEMA Nomor 1 Tahun 2022 ini sudah adil terhadap masyarakat yang menginginkan perceraian.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa dengan mengamati beberapa putusan perkara perceraian di Pengadilan Agama Balikpapan, terdapat amar putusan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya dengan perkara yang beralasan sama. Pada satu putusan dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus yaitu dengan amar mengabulkan. Sedangkan pada putusan lain dengan alasan perselisihan atau pertengkaran terus-menerus memutuskan untuk menolak perkara tersebut. Beranjak dari hal ini penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam dan lebih lanjut mengenai aspek yang ditinjau dan alasan dibalik amar putusan tersebut melalui pendapat Hakim.

¹⁷ M. Muslih, “NEGARA HUKUM INDONESIA DALAM PERSPEKTIF TEORI HUKUM GUSTAV RADBRUCH (Tiga Nilai Dasar Hukum),” *Legalitas: Jurnal Hukum* 4, no. 1 (12 Mei 2017): 143, <https://doi.org/10.33087/legalitas.v4i1.117>.

¹⁸ Hasaziduhu Moho, “Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan,” *Warta Dharmawangsa* 13, no. 1 (14 Maret 2019): 7, <https://doi.org/10.46576/wdw.v0i59.349>.

Selanjutnya hasil observasi awal penulis yaitu wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan yang bernama Muh.Rifa'i. Dalam hal perkara perceraian kurang dari enam bulan jika terjadi perselisihan terus-menerus atau telah berpisah tempat tinggal dan kurang dari dua belas bulan jika tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin, beliau berpendapat bahwa pertama beliau akan menyuruh pihak yang berperkara untuk mencabut gugatan/permohonannya. Jikalau pihak berperkara menolak untuk mencabut perkara tersebut maka beliau melakukan NO (*Niet Ontvankelijke Verklaard*) atau perkara tidak dapat diterima yang kerap disebut sebagai putusan yang menyatakan bahwa gugatan tidak dapat diterima karena mengandung cacat formil. Dengan alasan beliau berpegang atau berpedoman pada SEMA Nomor 1 Tahun 2022 yang menyatakan beberapa syarat terkait perkara perceraian.¹⁹

Berdasarkan wawancara dengan Hakim di Pengadilan Agama Banjarmasin yang bernama Bapak Mahalli beliau mengatakan “untuk menilai sebuah rumah tangga yang pecah yang diakibatkan sebuah pertengkaran maka orang suami-istri itu dilihat dulu seberapa lama mereka berpisah. Kalau berpisah sudah melebihi enam bulan maka dapat diduga terjadi perpecahan. Untuk menarik sebuah fakta bahwa rumah tangga itu pecah, salah satu indikatornya adalah pisah lebih dari enam bulan. Berat atau tidaknya tidak diukur dengan apa yang terjadi, tapi diukur dengan bisa atau tidaknya hati mereka menyatu kembali. Apabila ia cukup bisa membuktikan percekcockannya

¹⁹ Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada 22 Maret 2023

maka cukup beralasan untuk cerai. Karena dia cukup beralasan untuk bercerai maka dikabulkan. Salah satu alasan untuk bercerai Pasal 19 huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f KHI adalah terjadi perselisihan pertengkaran suami istri maka bisa dijadikan alasan untuk bercerai. Jika terjadi perselisihan dan menyebabkan pecah rumah tangganya. Jadi Hakim akan mengabulkan apabila cukup beralasan. Bisa saja salah satu pihak mendengkur dan akibat mendengkur itu terjadilah pertengkaran, ribut dan berakhir pisah. Dalam hal perceraian disebabkan tidak melaksanakan kewajiban memberi nafkah maka berbeda halnya dengan perselisihan terus-menerus karena tidak memberi nafkah tidak ada tercantum dalam Pasal 19 PP Nomor 9 Tahun 1975 ataupun Pasal 116 KHI. Namun tidak memberi nafkah bisa membuat keluarga terjadi cekcok. Karena menilai satu rumah itu cekcok itu bagaimana. Bagaimana menilai suatu rumah tangga itu pecah, benar-benar pecah, sehingga dapat dijadikan alasan untuk bercerai sesuai dengan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 ataupun Pasal 116 huruf KHI. Salah satu indikatornya adalah bahwa suami tidak memberi nafkah 12 bulan pada istrinya, itu yang pertama. Kedua, mereka bertengkar walau tidak pisah rumah. Jadi bukan tidak memberi nafkah menjadi penyebab, tetapi ada penyebab lain yang menjadi alasan untuk mengajukan perkara. Tujuan SEMA ini untuk menjadi acuan memastikan bahwa rumah tangga itu memang terjadi *broken marriage*, ada yang harus 12

bulan terjadi dan 6 bulan berpisah. Untuk memastikan rumah tangga itu benar-benar dalam keadaan *broken marriage*.²⁰

Diikuti dengan wawancara bersama Hakim di Pengadilan Agama Pelayari yang bernama Nur Moklis, beliau mengatakan jika perkara perceraian ini menggunakan dalil perselisihan terus-menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali dan dalil yang digugat terbukti telah terjadi pertengkaran terus-menerus dan sudah berpisah tempat tinggal walaupun kurang dari enam bulan, beliau akan mengabulkan pada putusan amarnya. Begitupun dalam masalah tidak melaksanakan kewajiban nafkah lahir dan/atau batin yang kurang dari dua belas bulan. Jika dalil tersebut dapat dibuktikan maka beliau akan mengabulkan perkara tersebut.²¹

Berangkat dari hasil wawancara diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: **“Pendapat Hakim Dalam Menerima Perkara Perceraian Dengan *Batas Waktu* (Studi Terhadap Hakim Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelayari).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis merumuskan dua permasalahan sebagai berikut:

²⁰ Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin pada 17 April 2023

²¹ Wawancara dengan Bapak Hakim Pengadilan Agama Pelayari pada 17 Maret 2023

1. Bagaimana pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu?
2. Apa yang menjadi alasan Hakim dalam memberikan pendapat dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu?

C. Tujuan dan Signifikansi Penelitian

Menjawab rumusan masalah tersebut, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu.
2. Untuk mengetahui alasan Hakim dalam memberikan pendapat dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu.

Penulis berharap penelitian ini baik di masa sekarang atau yang akan datang dapat berguna untuk:

1. Kontribusi Teoritis
 - a. Secara teoritis, hasil penelitian ini bisa menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa atau masyarakat umum yang membutuhkan tentang pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian dengan batas waktu di Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelaihari.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan agar bisa menjadi rujukan pada penelitian selanjutnya.
2. Kontribusi Praktis

- a. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan dampak kepada masyarakat yang membutuhkan pengetahuan terkait bagaimana perkara perceraian diselesaikan. Serta wawasan bagi pembaca umum terkait pokok permasalahan yang diuraikan.
- b. Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk meningkatkan pemahaman dan wawasan mahasiswa agar lebih memahami terkait inti permasalahan yang diuraikan.

D. Definisi Operasional

Berdasarkan pengertian judul di atas, penulis memberikan definisi operasional untuk menghindari penafsiran yang luas dan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul serta permasalahan yang akan diteliti, maka diperlukan adanya batasan-batasan istilah sebagai berikut:

1. Pendapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah dari kata dasar Dapat yang menjadi kata benda yaitu Pendapat yang memiliki arti pikiran, anggapan, buah pemikiran atau perkiraan tentang suatu hal (seperti orang, peristiwa).²² Pendapat yang penulis maksud ialah pendapat Hakim dalam hal menerima perkara perceraian dengan batas waktu.

²²“Arti kata pendapat - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 27 Maret 2023, <https://kbbi.web.id/pendapat>.

2. Hakim menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang mengadili perkara.²³ Maksud dari Hakim pengadilan agama disini yaitu pejabat yang melakukan tugas kekuasaan keHakiman, untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara perdata orang yang beragama Islam di tingkat pertama. Pendapat Hakim yang diminta ialah Hakim di Pengadilan Agama Balikpapan, Banjarmasin, dan Pelayhari.
3. *Batas Waktu* adalah kalimat yang terdiri dari dua kata yaitu Batas dan Waktu. Batas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah garis (sisi) yang menjadi perhinggaan suatu bidang (ruang, daerah, dan sebagainya).²⁴ Sedangkan waktu adalah lamanya (saat yang tertentu).²⁵ Maka dari itu diperoleh makna *Batas Waktu* adalah batasan terhadap waktu yang diadopsi dari kalimat “minimal 12 bulan” dan “ minimal 6 bulan” pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.
4. Pengadilan Agama ialah badan atau instansi resmi yang melaksanakan sistem peradilan pada ruang lingkup peradilan agama dalam menangani perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu.²⁶

²³“Arti kata hakim - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/hakim>.

²⁴“Arti kata batas - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/batas>.

²⁵“Arti kata waktu - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online,” diakses 18 Januari 2024, <https://kbbi.web.id/waktu>.

²⁶ Yusna Zaidah, *Buku Ajar Peradilan Agama di Indonesia* (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), h.5.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu atau sering disebut dengan kajian pustaka ialah uraian tentang hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian penulis yang akan menjadi dasar dan arahan peneliti memecahkan masalah penelitian, sehingga mencapai tujuan penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang selaras dengan topik penelitian yaitu pertimbangan Hakim di Pengadilan Agama, yaitu:

1. Skripsi dengan judul “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Perceraian Akibat Cacat Badan dan Penyakit” yang ditulis oleh M. Ricky Arpandi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin.²⁷ Hasil penelitian menunjukkan Hakim menyatakan bahwa alasan perceraian akibat cacat badan dan penyakit diperbolehkan. Kesamaan penelitian ini dengan penelitian penulis ialah sama-sama menjadikan pendapat Hakim sebagai objek dari penelitian. Perbedaannya ialah pada fokus permasalahan, skripsi ini membahas tentang perceraian yang didalihkan dengan cacat badan dan penyakit, sedangkan penelitian penulis ialah perkara perceraian ditinjau dari segi waktu yakni yang kurang dari enam bulan dan dua belas bulan.
2. Skripsi yang ditulis oleh Lailia Nailur Rahma Dani Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang

²⁷ M. Ricky Arpandi, “Pendapat Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin Mengenai Perceraian Akibat Cacat Badan dan Penyakit” (Syariah, 27 Februari 2023), <https://idr.uin-antasari.ac.id/22259/>.

berjudul “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus di Pengadilan Agama Jember)”²⁸. Persamaan penelitian ini dengan yang penulis teliti ialah pada alasan KDRT yang berakibat perceraian, penulis memuat alasan KDRT tersebut sebagai salah satu indikator pertanyaan saat wawancara dengan Hakim. Adapun perbedaannya terdapat pada objek yang diteliti, pada skripsi ini objeknya ialah pertimbangan Hakim, sedangkan penulis objeknya ialah pendapat Hakim.

3. Tesis yang berjudul “Implementasi Perselisihan dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang” ditulis oleh Firdaus Fuad Helmy Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.²⁹ Tesis ini membahas tentang perselisihan terus-menerus yang menjadi alasan untuk Hakim menjatuhkan putusan perkara perceraian. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah sama-sama meneliti tentang perselisihan terus-menerus yang menjadi alasan perkara perceraian diajukan. Namun, perbedaan yang penulis teliti dengan tesis ini ialah alasan perselisihan terus-menerus ini

²⁸ Lailia Nailur Rahma Dani, “Analisis Pertimbangan Hakim Pada Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Yang Mengakibatkan Perceraian Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam (Studi Kasus Pengadilan Agama Jember)” (UIN KH Achmad Siddiq Jember, 2022).

²⁹ Firdaus Fuad Helmy, “Implementasi Perselisihan Dan Pertengkaran Sebagai Alasan Perceraian Di Pengadilan Agama Semarang” (masters, Fakultas Hukum Unissula, 2015), <http://repository.unissula.ac.id/2839/>.

kurang dari enam bulan seperti yang tertulis pada peraturan di Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022.

4. Jurnal yang berjudul “Analisis Faktor penyebab Perceraian dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat” yang ditulis oleh T.M Zainuddin dan Kuntari Madchaine.³⁰ Pada jurnal ini membahas mengenai faktor penyebab perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus di antaranya karena ekonomi, perselingkuhan, poligami, tidak memiliki keturunan, tempramental dan kurang pengetahuan agama sehingga melalaikan kewajiban dalam rumah tangga. Dalam fikih munakahat perceraian yang terjadi dengan sebab-sebab di atas tidak bertentangan dengan sebab perceraian yang diperbolehkan dalam Islam. Adapun yang menjadi perbedaan dengan yang penulis teliti ialah pada pendapat Hakim dalam menerima perkara perceraian kurang daripada enam bulan jika terbukti terjadi perselisihan terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal dan kurang daripada dua belas bulan jika terbukti tidak memberikan nafkah wajib sedangkan pada jurnal ini pokok pembahasannya menganalisis faktor penyebab perceraianya dengan fikih munakahat. Persamaannya terdapat pada faktor penyebab perceraian dengan alasan perselisihan terus-menerus.
5. Skripsi yang ditulis oleh Rofik Kurrohman dengan judul “Analisis Yuridis Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi

³⁰ T. M. Zainuddin dan Kuntari Madchaine, “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat,” *Jeulame: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (31 Desember 2022): 01–18, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.

Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg)” dimana skripsi ini membahas bahwa dasar hukum yang digunakan Hakim dalam memutus perkara perceraian karena perselingkuhan adalah Pasal 1 dan Pasal 33 UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 dan Pasal 77 KHI, dan Pasal 19 (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 (f) KHI.³¹ Disamping itu, Hakim juga mempertimbangkan dengan seksama mana yang harus didahulukan antara mempertimbangkan keadaan rumah tangga harmonis yang sulit diwujudkan, maka Hakim memilih untuk menjatuhkan putusan perceraian dari pada mempertahankan rumah tangga tersebut. Perbedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada metode penelitiannya, penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris sedangkan metode penelitian skripsi ini ialah metode penelitian hukum normatif. Persamaannya terletak pada bahan hukumnya yaitu pendapat Hakim. Dimana penulis mendapatkannya melalui wawancara, tetapi skripsi ini mendapatkan pendapat Hakim melalui putusan Pengadilan Agama Malang.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan sebuah metode atau urutan dalam menyelesaikan sebuah riset, penelitian, maupun karya tulis, termasuk skripsi di dalamnya. Pada penelitian ini terdapat lima bab yang mempunyai susunan

³¹ Rofik Kurrohman, “Analisis Yuridis Atas Pendapat Hakim Tentang Perceraian Dengan Alasan Perselingkuhan (Studi Putusan Pengadilan Agama Malang Nomor 1403/Pdt.G/2020/PA.Mlg),” 18 Juni 2022, <http://repository.unisma.ac.id/handle/123456789/5995>.

tersendiri yang menjadi satu kesatuan yang saling berkaitan. Setiap bab yang ada terdiri dari beberapa sub bab. Secara umum digariskan seperti berikut:

1. Bab Pertama yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang yaitu penyebab penulis melakukan penelitian ini, kemudian rumusan masalah yaitu apa yang menjadi fokus pertanyaan dari kesenjangan yang ada, tujuan penelitian yang selaras dengan rumusan masalah, juga definisi operasional yaitu penjelasan mengenai maksud dari istilah dalam penelitian ini, penelitian terdahulu guna melihat orisinalitas penelitian ini dan sebagai acuan teori yang relevan dengan penelitian ini.
2. Bab Kedua, yaitu kajian teori yang memuat landasan dalam menganalisis penelitian ini. Digunakan sebagai 'pisau' agar mudah dalam mengolah hasil penelitian. Landasan teori dalam penelitian ini ialah pengetahuan tentang Pengadilan Agama dan prosedur beracara di dalamnya.
3. Bab Ketiga diisi dengan metode penelitian. Yang tersusun dari jenis, lokasi, dan pendekatan penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan teknik pengolahan data.
4. Bab Keempat yang memuat tentang hasil dan pembahasan penelitian ini. Berisi gambaran umum lokasi dilaksanakannya penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, hasil analisis data. Bab ini adalah bab yang merupakan tujuan utama dilakukannya penelitian, karena penulis akan membuat jawaban dari pertanyaan rumusan masalah yang akan dianalisis sesuai dengan hasil yang didapatkan.

5. Bab Kelima yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan memuat hasil ringkasan dari seluruh aspek yang ditulis serta saran dari berbagai pihak yang diharap dapat menyempurnakan penelitian ini yang selanjutnya diikuti daftar pustaka juga lampiran.